



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990

SINJAI

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 66 TAHUN 2009.**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDATHUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka pembinaan Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) dan Permintaan Izin Operasional Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) dari Kepala RA Sabilal Muhtadin Nomor : RA/01/RA/SM/VII/2008, Kepala BA Aisyiah XIX Gantarang Nomor : 012/PDA.D/Sj/VI/2008, Kepala BA XI Taruncue Nomor : 05/PDA/D/VI/2004 dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua** : Kepala Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga** : apabila penyelenggara Pendidikan Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang telah ditentukan maka, Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Raudathul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuatkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 03 Maret 2009

↳ Kepala.

Manzani Djuaid, M.P.
0210 181

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati sinjai
3. Camat Sinjai Tengah dan Camat Sinjai Selatan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 66 TANGGAL 03 MARET 2009

DAFTAR RAUDATHUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA)
ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	RA. Sabilal Muhtadin Dusun Sapulambere Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tanggal 15 Juli 2007	017307020033	
02.	BA. Aisyiah XIX Gantarang Dusun Bontolaisa Desa Gantarang Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tanggal 4 Januari 2005	017307040034	
03.	BA XI Taruncue Bikeru Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Awal Tahun 2003	017307020035	

Sinjai, 03 Maret 2009



Dra. H. Hamzah Djuraid, MM
NIP. 150210181